

Demokrasi Versus Teokrasi (Antara Teori dan Praktik)

Biyanto

Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This article views popular themes discussed by Muslim politicians, namely democracy and theocracy. While democracy builds governmental system based on public sovereignty, theocracy is based on the sovereignty of God. We often hear ideas of democracy used in several contexts, for example, people democracy, popular democracy, and guided democracy. Moreover, in Indonesia, the term of "Demokrasi Pancasila" is well known. To some Muslim politicians, democracy is viewed as an idea coming from Western countries or Christian traditions and thus, it is understood as an infidels' idea. Some other Muslim politicians view democracy as an idea which is compatible with Islamic teachings, especially with the concept of *shura*. In fact, most Muslim politicians prefer theocracy to democracy. Al-Maududi is one of Muslim politicians who has the view. Furthermore, he introduced a new term, *theo-democracy*, as an answer of the dispute.

Keyword: demokrasi, teokrasi, teodemokrasi

Pendahuluan

Menurut Aristoteles (384-322 SM), manusia adalah makhluk yang berpolitik (*zoon politicon*) dan makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia senantiasa memiliki hasrat bermasyarakat (bernegara), sehingga tidak pernah manusia hidup di luar suatu jenis kekuasaan apa pun. Manusia akan menjadi makhluk sempurna jika hidup dalam suatu ikatan kenegaraan.¹ Untuk mengaktualisasikan potensi kodratnya tersebut, manusia membutuhkan tatanan

sistem politik, makna dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan sosial, dan teori-teori yang menjadi dasar terbentuknya negara sebagai organisasi sosial politik yang dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama. Implementasi dari gagasan tentang sistem politik sepanjang sejarah peradaban umat, jika dilacak dalam sudut panjang sejarah setidaknya dapat dikelompokkan menjadi dua mazhab besar, yakni sistem demokrasi dan sistem teokrasi.

Topik ini bermaksud membahas perkembangan konsep demokrasi dan teokrasi seperti yang digagas para pemikir. Sebagai dua sistem politik yang

¹Paul Edwards, *The Encyclopedia of Philosophy*. London: Collier Macmillan Publisher, (1972) 151.

banyak dipraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, konsep demokrasi dan teokrasi seringkali dihadapkan secara diametral. Padahal dalam perkembangannya, perpaduan konsep demokrasi dan teokrasi dapat terjadi, seperti tampak dalam gagasan para pemikir Muslim baik di kalangan Sunni maupun Syi'i. Karena itu, penjelasan yang memadai mengenai konsep demokrasi dan teokrasi dirasa masih cukup penting.

Pembahasan Manusia Sebagai Makhluk Politik

Setiap golongan dalam kehidupan politik selalu menggunakan alasan demi kebaikan bersama (*public good*). Mereka memiliki anggapan bahwa setiap sistem politik memiliki nilai atau ide yang dipandang terbaik sebagai kebaikan bersama. Dengan kata lain, setiap sistem politik memiliki gambaran tentang negara dan masyarakat yang dipandang terbaik (*the best regime*). Sebagai contoh, J. J. Rousseau (1712-1778) telah menggagas urgensi kontrak sosial (*social contract*), yaitu perjanjian di antara unsur masyarakat yang kemudian menjadi salah satu teori politik yang membahas asal usul terbentuknya negara.

Sebenarnya, teori kontrak sosial telah dikenal oleh bangsa Yunani jauh sebelum masa kehidupan Plato (428-348 SM) dan Aristoteles. Ide tentang kontrak sosial dapat ditemukan dalam tradisi kaum sofis, yang telah mengenal adanya hakikat alamiah dan hakikat kontrak sosial.² Teori kontrak sosial kemudian mewarnai pemikiran filosof di Eropa sepanjang abad pertengahan hingga munculnya era kebangkitan (*renaissance*). Selanjutnya, Rousseau untuk pertama kalinya menggunakan istilah kontrak sosial dalam pengertiannya yang khas.

²J. J. Rousseau, *Kontrak Sosial*, terj. Sumardjo Jakarta: Erlangga. (1986) xvii.

Membicarakan teori kontrak sosial Rousseau, tidak dapat dilepaskan dari pandangannya mengenai manusia dan masyarakat. Menurut Rousseau, sejarah manusia telah berlangsung dalam empat tahap, yakni;³ *pertama*, tahap primitif, yang merupakan awal kehidupan manusia, yaitu ketika manusia hidup dalam suasana damai, harmonis, dan bebas dari segala bentuk dominasi. *Kedua*, tahap pembentukan inti masyarakat dari beberapa keluarga. *Ketiga*, tahap penemuan metalurgi dan pertanian, yang pada gilirannya menimbulkan kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Pada tahap ketiga ini telah muncul ketimpangan dalam kepemilikan harta benda. *Keempat*, tahap timbulnya konflik sebagai akibat kesenjangan sosial. Konflik tersebut pada akhirnya menimbulkan kekacauan sosial. Untuk menciptakan tertib sosial maka dibentuklah suatu pemerintahan dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan kontrak sosial dan keinginan umum (*general will*). Berangkat dari sinilah muncul pemerintahan yang didasarkan pada keinginan umum untuk menciptakan tertib sosial (*social order*) sehingga masyarakat dapat hidup dalam suasana damai dan harmonis.

Implementasi kontrak sosial yang disepakati bersama menjadi pedoman dalam melaksanakan sistem pemerintahan. Jika pemimpin yang telah disepakati menjalankan pemerintahan melanggar kontrak sosial yang dibuat, maka pemimpin tersebut dapat diganti, dan selanjutnya dilakukan kontrak sosial ulang. Berkaitan dengan sistem pemerintahan yang dipraktikkan pemimpin-pemimpin di beberapa negara, di antaranya dikenal sistem demokrasi dan sistem teokrasi. Sistem demokrasi mendasarkan mekanisme pemerintahan pada kehendak rakyat (*sovereignty of public*). Sementara sistem teokrasi mendasarkan pemerintahan pada kedaulatan

³Ibid, 142.

Tuhan (*sovereignty of God*), yang dalam aplikasinya dilaksanakan oleh manusia secara keseluruhan sebagai khalifah Tuhan di muka bumi.

Demokrasi dalam Teori dan Praktik

Demokrasi sebagai konsep sering kali diterima dengan beragam arti, atau bahkan diungkapkan secara latah. Sebagai contoh, pada sistem pemerintahan otoriter pun menyebut dirinya demokrasi, walaupun dengan kualifikasi tertentu. Kita sering mendengar istilah demokrasi rakyat (*people democracy*), demokrasi kerakyatan (*popular democracy*), demokrasi terpimpin (*guided democracy*). Bahkan di Indonesia pun dikenal istilah demokrasi Pancasila.⁴ Dari istilah-istilah tersebut muncul kesan bahwa memang tidak ada sistem demokrasi yang sama dan sebangun. Jadi, orang pun pada akhirnya berbicara tentang demokrasi Amerika, demokrasi Perancis, dan demokrasi Indonesia, yang masing-masing memiliki keunikan. Demokrasi lantas terasa sebagai konsep yang sarat makna. Karena itu sangat wajar jika kemudian terdapat aneka definisi tentang demokrasi.

Demokrasi (Inggris; *democracy*), berasal dari bahasa Yunani, *demos* (rakyat) dan *kratein* (pemerintahan). Dari definisi tentang demokrasi yang terdapat dalam beberapa literatur, kiranya dapat dirangkum pengertian-pengertian dasar sebagai berikut;⁵ *Pertama*, demokrasi (pemerintahan oleh rakyat) semula dalam pemikiran Yunani berarti bentuk politik dimana rakyat sendiri memiliki dan menjalankan seluruh kekuasaan politik. Sistem ini mereka usulkan untuk menentang pemerintahan oleh satu orang (monarki) atau oleh kelompok orang yang memiliki hak-hak istimewa (aristokrasi) dan bentuk-bentuk jelek

dari kedua jenis pemerintahan ini (tirani dan oligarki).

Kedua, pemerintahan oleh rakyat dapat dilakukan secara langsung atau melalui wakil-wakil rakyat. Pemerintahan secara langsung terdapat dalam demokrasi murni, sedangkan pemerintahan melalui wakil-wakil rakyat terdapat dalam demokrasi perwakilan. Bersama dengan monarki dan oligarki, demokrasi tercatat sebagai salah satu bentuk pokok pemerintahan. Dalam perjalanan sejarah arti demokrasi mengalami perkembangan dan perubahan yang mendalam.

Ketiga, dasar pemikiran modern tentang demokrasi ialah ide politis-filosofis tentang kedaulatan rakyat. Ini berarti semua kekuasaan politik dikembalikan pada rakyat itu sendiri sebagai subyek asal otoritas. Yang perlu ditambahkan di sini adalah persyaratan agar semua warga negara mampu menggunakan rasionya dan mempunyai suara hati. Warga negara secara bebas dapat berperan serta dalam mengambil keputusan tentang masalah-masalah politik yang menjadi perhatian mereka. Bagaimanapun rakyat secara keseluruhan dapat menjalankan kekuasaan tertinggi negara secara bersama hanya pada satu tingkat yang sangat terbatas (demokrasi langsung atau demokrasi murni). Karena itu, proses-proses hukum harus dituangkan dalam Undang-undang Dasar. Proses semacam itu memungkinkan rakyat mengambil bagian secara tidak langsung dalam pembentukan kebijakan politik dengan pemilihan secara bebas dan rahasia terhadap wakil-wakil rakyat yang menduduki jabatan dalam jangka waktu tertentu. Wakil-wakil rakyat tersebut dipilih menurut prinsip yang ditentukan oleh suara mayoritas tertentu dan mereka diberikan hak dan kewajiban yang digariskan secara jelas (demokrasi perwakilan atau representatif).

Keempat, pluralitas partai-partai politik seyogyanya memberikan rakyat yang menjunjung tinggi alternatif-alter-

⁴Aswab Mahasin, *Menyemai Kultur Demokrasi*. Jakarta: LP3ES, (2000) 75.

⁵Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. (2000) 154-155.

natif politik kesempatan untuk berbicara secara terbuka dan tampilnya orang-orang yang cukup bermutu. Demokrasi dalam arti ini tidak terikat pada bentuk republik (di mana kepala negara dipilih oleh rakyat atau wakil-wakilnya).

Kelima, sistem demokrasi mengandaikan kematangan politik, penilaian yang baik, dan kesiapan warga negara untuk mengebawahkan kepentingan pribadinya kepada tuntutan kesejahteraan umum. Tatkala prasyarat ini terpenuhi, rakyat hendaknya diberi peluang untuk berperan serta dalam pemerintahan sewaktu mereka memintanya. Keputusan demokratis yang dicapai secara adil harus diakui bersifat mengikat seluruh warga negara, karena dalam sebuah demokrasi, otoritas legitimasi, yang diberikan Tuhan kepada rakyat, dijalankan dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun, peraturan resmi tentang pengambilan keputusan demokratis itu sendiri tidak menyediakan jaminan mutlak melawan ketidakadilan. Bentuk partisipasi demokratis penuh tanggung jawab lambat laun mulai tampak juga di luar ranah politik (misalnya, proses-proses demokratis dalam perusahaan-perusahaan, di sekolah-sekolah, universitas-universitas, dan lain sebagainya).

Meskipun ditemukan keragaman makna dan implementasi konsep demokrasi, seperti dipraktikkan di berbagai negara, hal itu bukan berarti tidak ditemukan kesamaan sama sekali. Menurut Aswab Mahasin, paling tidak orang sering menyebut dua ciri yang esensial pada setiap bentuk demokrasi, yaitu adanya keikutsertaan rakyat (*participation*) dan adanya persatuan dalam hal pemilihan (*contestation*).⁶ Terhadap masalah demokrasi, orang juga menyebut beberapa ciri lain, misalnya penghormatan atas hak asasi manusia, kebebasan pers, dan keadilan sosial.

Di dalam ilmu politik juga dikenal pandangan Robert A. Dahl yang meng-

ungkapkan ciri-ciri sistem demokrasi, meliputi;⁷ *Pertama*, pengawasan atas kebijaksanaan pemerintah dilakukan secara konstitusional oleh wakil-wakil yang dipilih. *Kedua*, wakil-wakil rakyat itu dipilih dalam pemilihan yang dilakukan secara jujur dan berkala yang lazimnya tanpa paksaan. *Ketiga*, Semua orang dewasa berhak memilih. *Keempat*, semua orang dewasa berhak dipilih. *Kelima*, warga negara berhak menyatakan pendapat mengenai masalah-masalah politik tanpa ancaman hukuman berat. *Keenam*, warga negara berhak memperoleh sumber-sumber informasi alternatif yang memang ada dan dilindungi oleh hukum. *Ketujuh*, warga negara berhak membentuk perkumpulan atau organisasi yang relatif independen, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan.

Jika dilihat dari sudut pandang perkembangan praktik demokrasi, maka dapat dikatakan bahwa perhatian kalangan ilmuwan politik terhadap demokrasi sebenarnya sudah ada sejak akhir 1970-an, ketika terjadi peralihan ke arah demokrasi di Eropa (Yunani, 1974; Portugal dan Spanyol, 1975-1976). Awal 1980-an mulai tampak arus yang serupa di beberapa negara Amerika Selatan, seperti Argentina, Brazil, dan Uruguay. Pada akhir 1980-an kejadian serupa terjadi di Eropa Timur. Tidak mengherankan jika Samuel P. Huntington, Guru Besar Ilmu Pemerintahan Harvard University, menyebut masa 1974-1990 sebagai gelombang demokrasi ketiga.⁸

Seperti diketahui, gelombang demokrasi pertama berlangsung amat panjang, dari 1820-1926, yang memunculkan sekitar 29 negara demokrasi. Periode ini disusul masa surut setelah munculnya Fasisme di Italia pada 1922 dan

⁷Ibid, 76. Bandingkan dengan Robert A. Dahl, *Dilemmas of Pluralist Democracy; Autonomy vs Control*. New York: Yale University, (1982) 10-11.

⁸Aswab Mahasin, *Menyemai Kultur*, 77.

⁶Aswab Mahasin, *Menyemai Kultur*, 75.

memuncak pada 1942. Pada saat itu tinggal 12 negara saja yang dapat disebut demokratis.⁹ Kemenangan sekutu pada perang dunia II menimbulkan arus pasang lagi, yang memuncak hingga 1962 dengan 36 negara demokratis, untuk kemudian surut lagi antara 1960-1975, dengan 30 negara demokratis. Pada gelombang ketiga dewasa ini, sedikitnya 30 negara mengalami peralihan ke arah demokrasi, hingga jumlah negara demokratis bertambah dua kali lipat.

Menurut Huntington, penulis buku *The Clash of Civilizations*, bahwa terdapat beberapa penyebab yang memungkinkan perkembangan negara-negara demokratis pada gelombang ketiga.¹⁰ Penyebab yang dimaksud adalah *pertama*, makin parahny masalah legitimasi pada pemerintahan otoriter di dunia, di mana nilai-nilai demokrasi diterima secara luas dan semakin sulitnya mempertahankan prestasi pemerintah sebagai dasar legitimasi sehubungan dengan kegagalan kebijakan ekonomi dan militer.

Kedua, pertumbuhan ekonomi dunia pada 1960-an, suatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menaikkan tingkat hidup, pendidikan, dan memperbesar kelas menengah kota di banyak negara. *Ketiga*, perubahan doktrin Katolik antara 1963-1965 seperti tercermin dalam Konsili Vatikan Kedua dan perubahan sikap gereja Katolik setempat dari pembela *status quo* kepada menentang *autoritarianisme*. *Keempat*, perubahan kebijakan Amerika Serikat, Eropa, dan Uni Soviet. *Kelima*, efek penularan dan peniruan dari transisi

⁹Gianfanco Pascuino, "Runtuhnya Rezim Fasis Pertama di Italia dan Transisi ke Demokrasi: 1938-1948," dalam Guillermo O'Donnell, et. All., *Transisi Menuju Demokrasi Kasus Eropa Selatan*, Jilid 1, terj. Hartono. Jakarta: LP3ES, (1992) 70-110.

¹⁰Aswab Mahasin, *Menyemai Kultur*, 77-78.

awal yang menjadi contoh dari usaha-usaha demokratisasi berikutnya.

Tentu saja tidak semua negara di dunia dengan serta merta menjadi demokratis, bahkan ada di antaranya yang menunjukkan gejala sebaliknya, seperti Cina, Myanmar, dan pada tingkat tertentu di Thailand. Meski demikian, pada konteks global arus peralihan negara dengan sistem demokrasi telah menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Ternyata, konsep demokrasi yang telah menjadi pilihan sistem pemerintahan di beberapa negara era modern, pada masa-masa awal kemunculannya mendapat respons yang beragam dari berbagai kalangan. Misalnya, bagi filosof seperti Plato dan Aristoteles, menganggap demokrasi dekat dengan tirani dan cenderung menuju tirani. Selanjutnya, Plato menyatakan bahwa demokrasi merupakan yang terburuk dari semua system pemerintahan yang berdasarkan hukum dan yang terbaik dari semua pemerintahan yang tidak mengenal hukum. Bahkan Aristoteles memandang demokrasi sebagai bentuk kemunduran politik dan yang paling dapat ditolelir dari ketiga bentuk pemerintahan yang merosot. Dua bentuk pemerintahan yang lain adalah tirani dan oligarki.

Baru setelah masa *renaissance* berkembang ide kedaulatan, teori kontrak sosial, dan doktrin hak-hak alamiah. Perkembangan ini jelas mendukung berkembangnya demokrasi. Tokoh-tokoh masa *renaissance* seperti Montesquieu (1689-1755), Rousseau, John Stuart Mill (1806-1873), dan John Dewey (1859-1952), menganggap demokrasi sebagai metode pengorganisasian masyarakat yang selaras dengan perkembangan.¹¹ Hanya saja, Montesquieu, perintis ajaran tentang pemisahan kekuasaan (trias polika), lebih memilih monarki konstitusional. Sementara itu, Rousseau mendukung kebebasan dan kedaulatan ma-

¹¹Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, 157.

nusia. Bersamaan dengan itu, analisis dan penegasan Rousseau mengenai kebebasan menunjang pemikiran demokratis.

Amerika Serikat mencoba mengambil ide-ide tersebut, sambil membangun sebuah “demokrasi perwakilan” yang kekuasaannya berasal dari rakyat. Pemerintah secara perwakilan tidak saja sesuai dengan ukuran negara. Itu juga menyediakan obat pemberantas penindasan oleh mayoritas. Tokoh filosof seperti John Stuart Mill bahkan menganjurkan pemerintahan perwakilan dan kemerdekaan bagi warga negara sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. John Stuart Mill sangat membenci dominasi mayoritas. Demikianlah, demokrasi telah menjadi tema sentral sebagai wacana dalam bidang politik sepanjang sejarah peradaban umat manusia.

Teokrasi dalam Teori dan Praktik

Sistem teokrasi mendasarkan kekuasaan pemerintahan pada kedaulatan Tuhan (*sovereignty of God*). Teokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana Tuhan (dewa) dianggap sebagai raja atau penguasa yang tidak dapat diganggu gugat, dan hukumnya dijadikan sebagai Undang-undang Dasar suatu negara. Undang-undang tersebut umumnya diselenggarakan oleh tatanan pendeta sebagai menteri-menteri dan karenanya teokrasi secara bebas dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan oleh tatanan sakerdotal yang mengaku sebagai para perantara Ilahi.¹²

Menurut paham teokrasi, kedaulatan ada di tangan Tuhan. Tuhan sendirilah yang merupakan pemberi hukum. Tidak seorang pun, sekalipun Nabi dan Rasul, yang berhak memerintah orang lain sekehendak hatinya sendiri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam sudut pandang Abul A'la

al-Maududi (Aurangabad-India, lahir 1903), prinsip teokrasi setidaknya tercermin dalam ajaran;¹³

Pertama, tidak ada seorang pun bahkan seluruh penduduk negara secara keseluruhan, dapat menggugat kedaulatan. Hanya Tuhan yang berdaulat, sementara manusia sebagai subyek.

Kedua, Tuhan merupakan pemberi hukum sejati dan wewenang mutlak legislasi ada pada-Nya. Manusia tidak dapat berlindung pada legislasi yang sepenuhnya mandiri. Manusia juga tidak dapat mengubah hukum yang telah ditetapkan Tuhan, sekalipun tuntutan untuk mewujudkan legislasi atau perubahan hukum Ilahi ini diambil secara mufakat bulat.

Ketiga, suatu negara dalam segala hal harus didirikan berlandaskan hukum yang telah diturunkan Tuhan kepada manusia melalui Nabi dan Rasul. Pemerintah yang menyelenggarakan negara semacam ini akan diberi hak untuk ditaati dalam kemampuannya sebagai agen politik yang diciptakan untuk menegakkan hukum-hukum Tuhan, sepanjang ia bertindak sesuai kemampuannya. Jika ia mengabaikan hukum yang telah diturunkan Tuhan, maka perintah-perintahnya tidak wajib dipatuhi.

Pemikiran al-Maududi tersebut dilandasi oleh ayat-ayat al-Qur'an, misalnya firman Allah yang menyatakan bahwa kewenangan hanyalah milik Allah SWT. Allah memerintahkan agar kita hanya menyembah kepada-Nya. Itulah agama yang benar.¹⁴ Senada dengan ayat tersebut, firman Allah yang juga dijadikan dasar bagi al-Maududi dalam membangun kerangka teorinya di antaranya adalah Qs. *Ali Imran*/3: 154, 79; Qs. *Al-Nahl*/16: 116; Qs. *Al-Maidah*/5: 44; Qs. *Al-An'am*/6: 50, 89; dan Qs. *Al-Nisa*/4: 64. Ayat-ayat tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa ke-

¹²Lihat, *The Shorter Oxford Dictionary*, Vol. II. Oxford: Oxford University Press. (1956) 216.

¹³Abul A'la al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat. Bandung: Mizan. (1993) 158.

¹⁴Al-Qur'an, 12 (Yusuf): 40.

daulatan dalam pengertian hak berdaulat, hak legislasi, dan hak untuk ditaati, hanyalah milik Allah semata.

Jika diamati, pikiran-pikiran al-Maududi di bidang politik tampak bahwa filsafat politiknya merupakan antitesis sejati dari demokrasi Barat. Landasan demokrasi Barat adalah kedaulatan rakyat. Di dalam demokrasi Barat diajarkan bahwa jenis kekuasaan mutlak legislasi berada di tangan rakyat. Pembuatan undang-undang merupakan hak prerogatif rakyat dan legislasi harus sesuai dengan suasana hati mereka. Jika sebagian legislasi khusus diinginkan massa, betapapun jahatnya ditinjau dari segi nilai-nilai moral agama, maka legislasi itu dapat dimasukkan undang-undang. Atau sebaliknya, jika rakyat menghendaki sebagian legislasi itu dicabut, maka betapa pun adil serta benarnya undang-undang tersebut harus diganti. Dalam sudut pandang ini, al-Maududi menyatakan bahwa Islam sama sekali tidak mengekor sistem demokrasi Barat.

Nama yang lebih cocok untuk sistem politik Islam menurut al-Maududi adalah "Kerajaan Tuhan" (*Kingdom of God*), yang dalam bahasa politik disebut dengan teokrasi.¹⁵ Tetapi, teokrasi dalam Islam berbeda dengan teokrasi yang berkembang di Barat, utamanya pada abad-abad pertengahan, di mana sistem teokrasi didominasi institusi gereja. Pada masa itu, pendeta sebagai kelompok masyarakat khusus telah melakukan dominasi tak terhingga dan menegakkan hukum-hukumnya sendiri atas nama Tuhan. Pendeta-pendeta tersebut telah memaksakan keilahian dan ketuhanan mereka sendiri atas rakyat. Salah satu contohnya adalah kebiasaan raja-raja di Eropa pada abad pertengahan yang harus mendapatkan pengesahan dari gereja. Bahkan ketika raja Inggris, Raja Edward II, ingin kawin lagi juga harus ijin pada gereja, dan gereja pada saat itu tidak mau mengijinkan,

¹⁵Abul A'la al-Maududi, *Sistem Politik*, 159.

hingga akhirnya Raja Edward membuat gereja baru yang disebut Anglikan.¹⁶ Sedemikian jauh sistem teokrasi yang diwarnai dominasi gereja mempengaruhi kehidupan bangsa Eropa abad pertengahan. Karena itu, sistem teokrasi Barat, menurut al-Maududi tidak dapat dipandang sebagai wujud kedaulatan Tuhan (*Divine*). Menurut al-Maududi, pemerintahan semacam itu lebih dikuasai elit keagamaan (pendeta) yang tidak jarang bercorak syaitaniyah (*satanic*).

Bertolak belakang dengan sistem teokrasi Barat, paham teokrasi dalam Islam tidak dikuasai oleh kalangan elit keagamaan manapun kecuali seluruh masyarakat Islam dari segala kelompok. Seluruh umat Islam menjalankan pemerintahan sejalan dengan Kitabullah dan praktik Rasul Saw. Sistem pemerintahan yang demikian menurut al-Maududi dapat disebut dengan "teo-demokrasi," yaitu sistem pemerintahan demokrasi Ilahi karena di bawah naungannya kaum Muslimin telah diberi kedaulatan rakyat yang terbatas di bawah pengawasan Tuhan.¹⁷ Eksekutif yang terbentuk berdasarkan sistem pemerintahan semacam ini dibentuk berdasarkan kehendak umum umat Islam yang juga berhak menumbangkannya.

Semua persoalan pemerintahan dan masalah mengenai hal-hal yang tidak diatur secara jelas dalam syari'ah, diselesaikan berdasarkan mufakat bulat dan konsensus di kalangan umat Islam. Setiap Muslim yang mampu dan memenuhi syarat untuk memberikan pandangan yang sehat mengenai permasalahan hukum Islam, diberikan hak untuk menafsirkan hukum Tuhan jika penafsiran hukum itu memang diperlukan. Dalam pengertian ini, politik Islam disebut demokratis. Tetapi politik Islam juga bersifat teokratis, dalam arti bahwa apabila terdapat perintah-perintah atau hukum-hukum yang telah jelas

¹⁶Aswab Mahasin, *Menyemai Kultur*, 116.

¹⁷Abul A'la al-Maududi, *Sistem Politik*, 160.

dari Tuhan atau Rasul-Nya, maka tidak seorang pun atau tak satu pun lembaga legislasi yang berhak melakukan pertimbangan secara mandiri, sekalipun seluruh umat Islam di segala penjuru bersepakat untuk melakukan hal tersebut.

Persoalannya, jika kedaulatan itu ada pada Tuhan tidakkah berarti Tuhan telah melucuti kebebasan yang dimiliki oleh manusia. Terhadap permasalahan ini, al-Maududi menjelaskan bahwa Tuhan telah mempertahankan hak legislasi sebagai otoritas-Nya sendiri. Hal ini tidak dapat dipahami merampas hak asasi manusia, melainkan untuk melindungi hak itu sendiri.¹⁸ Tujuan Tuhan adalah untuk menyelamatkan manusia agar tidak tersesat dan mengundang kehancuran.

Demikian prinsip kedaulatan dalam Islam yang dikatakan milik Allah semata dan hanya Tuhan yang memiliki hak legislasi. Konsekwensi logis konsep kedaulatan model ini, maka organisasi-organisasi sosial politik negara Islam disebut khilafah. Manusia merupakan khalifah Tuhan di muka bumi. Sebagai seorang khalifah maka tugas hidupnya adalah melaksanakan dan menegakkan perintah dari pemegang kedaulatan. Khalifah berarti orang yang menikmati hak-hak dan kekuasaan tertentu yang bukan merupakan haknya sendiri, melainkan hak sebagai wakil atau kuasa Tuhannya. Sifat wewenangnya tidak melekat tetapi didelegasikan. Manusia tidak bebas melakukan apa pun yang dikehendaki, tetapi harus bertindak sesuai aturan main yang ditetapkan pembuat legislasi (Tuhan).

Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut; *Pertama*, konsep demokrasi yang berkembang sepanjang sejarah peradaban umat manusia telah mengalami perkembangan makna. Bahkan di era

modern pun demokrasi menjadi semacam konsep yang sarat makna. Hal itu tampak pada implementasi konsep demokrasi seperti yang dipraktikkan negara-negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi. Meski merupakan konsep yang sarat makna, namun demokrasi mengandung makna dasar bahwa dalam berpolitik harus senantiasa melibatkan rakyat. Jadi ada *sphere of public*, di mana rakyat turut dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Pada konteks ini, demokrasi memberikan pengakuan yang memadai terhadap kedaulatan rakyat.

Kedua, konsep teokrasi menekankan kepada pentingnya pengakuan terhadap kedaulatan Tuhan. Manusia menurut konsep ini tidak memiliki kedaulatan, karena kedaulatan hanya ada di tangan Tuhan. Manusia hanya merupakan khalifah Tuhan di muka bumi. Konsep teokrasi menyatakan manusia sebagai pelaksana ketentuan-ketentuan (sya'ri'at) Tuhan, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kitab suci.

Ketiga, implementasi konsep demokrasi dan teokrasi telah melahirkan sistem politik kenegaraan republik dan kerajaan. Negara yang bercorak republik dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih oleh rakyat baik secara langsung (dalam demokrasi langsung) maupun melalui wakil-wakilnya (dalam demokrasi tidak langsung). Sedangkan negara yang bercorak kerajaan dipimpin oleh seorang raja yang ditentukan secara turun-temurun. []

¹⁸Ibid.